



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat dalam perkaranya:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Sungai Bali, 05 – 04 – 1996, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Dengan mengambil domisili di Jalan SPM RT. 16, RW. 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Lengnga, 05 – 12 – 1990, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 08 Maret 2021 dengan perkara No. 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08-10-2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kutipan akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 08 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua di Jalan Desa Sungai Bali 03 selama 5 Tahun,

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat tinggal di rumah Sendiri alamat Jl. Nelayan RT 01 RW 01. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxr yang lahir pada tanggal 013-04-2016 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak Hamil Muda 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Paling dominan adalah karena Ringan Tangan dan sering menghinia;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 8 bulan lebih;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relas panggilan untuk Penggugat Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal **10 Maret 2021 dan 30 Maret 2021**, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari Selasa, 06 April 2021 Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana berita acara acara sidang, tanggal **06 April 2021**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada persidangan ke dua;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Penggugat di persidangan tersebut, Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor : 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb, gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Aya'ban 1442 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp800.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00

JUMLAH

Rp920.000,00

Terbilang : (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)